



## PUTUSAN

Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sumur Pandan, RT.001 RW. 005, Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman semula di Dusun Sumur Pandan, RT.001 RW. 005, Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tanggal 25 Agustus 2020, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0551/102/V/2014 tanggal 21 Mei 2014;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 9 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama: Dani Ahmad Winggodrajat Umur 4 tahun 6 bulan, saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Pemohon tidak berkenan ikut dengan Termohon dan sebaliknya Termohon tidak berkenan ikut dengan Pemohon, ketika Pemohon mengajak Termohon untuk ikut kepada Pemohon tetapi justru saudara Termohon melarang Termohon ikut dengan Pemohon;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Februari 2019, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri yang hingga sekarang telah 1 tahun 6 bulan lamanya;
  - Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522242212910007 tanggal 26-02-2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

*Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn*



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0551/102/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Surabaya,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Saksi I, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik Pemohon ;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal ;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan ;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya sebagai suami istri;
  - Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga ;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal ;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan ;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya sebagai suami istri;
  - Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon,tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, ternyata tidak datang/hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), dan hal ini sesuai pula dengan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*“Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkumul Qur-an II : 405) ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan perselisihan tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

*Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn*



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski demikian berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon kecuali kalau nyata melawan hak atau tidak beralasan, oleh karenanya untuk memastikan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti P-1 dan P-2, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, setelah diteliti secara formal dan materiilnya ternyata sah sebagai alat bukti, telah nyata Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn*



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon setelah diteliti secara formal dan materiilnya ternyata sah sebagai alat bukti dan merupakan bukti autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Mei 2014. Hal mana telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dan tetangga Pemohon, semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR., dan untuk saksi keluarga sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan tempat tinggal;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan yang dijadikan dasar pengajuan cerai talak *incasu* adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan perselisihan tempat tinggal kemudian berpisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tanpa ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena telah diupayakan rukun namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan rumah tangganya telah menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam yaitu terwujudnya suatu rumah tangga yang *sakinah* (tentram dan damai) *mawaddah* (penuh saling mengasihi) *warahmah* (dan saling menyayangi). Cita-cita rumah tangga muslim sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan antara lain menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami isteri serta keluarga dimana nilai perkawinan tersebut wajib dilestarikan akan tetapi bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, akan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya sehingga jika hal yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk (firman) Allah SWT dalam Surat AL-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

:"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah cukup alasan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, hal ini

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn



sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dan ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Suwanto, M.H. serta Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

*Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 1928/Pdt.G/2020/PA.Bjn*



didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Suwanto, M.H.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah		Rp 644.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)